

PEMIKIRAN EKONOMI AL-MAQRIZI

Fadilla

Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri
(STEBIS IGM) Palembang

Email : haninfadilla423@gmail.com

Abstrak

“Masalah inflasi merupakan masalah ekonomi yang terjadi hampir di setiap negara di dunia ini. Inflasi bukan hanya terjadi di negara berkembang tapi inflasi juga terjadi di negara-negara maju. Banyak pembahasan mengenai uang dan inflasi, salah satu cendekiawan muslim yang kajiannya membahas tentang uang dan inflasi adalah Al-Maqrizi. Nama lengkap Al-Maqrizi adalah Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ahammad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Husaini. Ia lahir di desa Barjuwam, Kairo, pada tahun 766 H (1364-1365M). Menurut Al-Maqrizi inflasi terjadi karena dua hal yaitu faktor alamiah dan karena kesalahan manusia. Inflasi alamiah disebabkan karena bencana alam. Sedangkan faktor kedua karena kesalahan manusia antara lain (1) Korupsi dan administrasi yang buruk dari para penguasa, (2) Pejabat yang banyak korup menyebabkan pengeluaran negara drastis naik sehingga pemerintah menerapkan pajak yang berlebihan, (3) Peningkatan sirkulasi mata uang fulus.

Kata kunci : *Al-Maqrizi, Uang dan Inflasi*

Dasar Pemikiran

Beberapa bulan terakhir ini di Indonesia sedang terjadi inflasi hal ini ditandai dengan naiknya harga barang-barang terutama harga Sembako (sembilan bahan pokok) seperti beras, minyak, dan lain-lain. Kenaikan harga barang-barang ini semakin terlihat pada saat bulan Ramadhan dan diperkirakan harga sembako akan terus mengalami kenaikan sampai menjelang idul fitri.

Kenaikan harga barang-barang secara terus menerus dalam ekonomi dikenal dengan istilah inflasi. Inflasi tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan di seluruh negara-negara di dunia. Baik di negara berkembang maupun di negara maju. Inflasi sangat erat kaitannya dengan uang, karena pada saat terjadi inflasi nilai uang menurun sehingga uang yang tadinya mampu membeli banyak barang dengan terjadinya inflasi jumlah barang yang dapat dibeli menjadi lebih sedikit.

Salah satu cendekiawan muslim yang mengungkapkan masalah uang dan inflasi adalah Al-maqrizi. Dalam pemikirannya Al-Maqrizi mengungkapkan bahwa inflasi

terjadi bukan hanya karena faktor alam saja melainkan juga karena faktor kesalahan manusia terutama penguasa/pejabat suatu negara. Tulisan ini membahas mengenai pemikiran ekonomi Al-Maqrizi tentang uang dan inflasi, serta sejarah bagaimana *fulus* menjadi mata uang setelah sebelumnya yang menjadi mata uang adalah *dinar* dan *dirham*. Oleh sebab itu judul penelitian ini adalah **Pemikiran Ekonomi Al-Maqrizi**.

Pemahaman

Riwayat Hidup Al-Maqrizi

Nama lengkap Al-Maqrizi adalah Taqiyuddin Abu Al-Abbas Ammad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Husaini. Ia lahir di desa Barjuwam, Kairo, pada tahun 766 H (1364-1365M). Keluarganya berasal dari Maqarizah, sebuah desa yang terletak di kota Ba'labak. Oleh karena itu, ia cenderung dikenal Al-Maqrizi.

Kondisi ekonomi ayahnya yang lemah menyebabkan pendidikan masa kecil dan remaja Al-Maqrizi berada di bawah tanggungan kakeknya dari pihak ibu, Hanafi Ibn Sa'igh, seorang penganut mazhab Hanafi. Al-Maqrizi muda pun tumbuh berdasarkan pendidikan madzhab ini. Setelah kakeknya meninggal dunia pada tahun 786 H (1384 M), Al-Maqrizi beralih ke mazhab Syafi'i. Bahkan dalam pemikirannya, ia cenderung menganut mazhab Zahiri. (Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, 1999 : 42 dikutip dalam buku Adiwarmam Azwar Karim, 2004 : 379).

Al-Maqrizi merupakan sosok yang sangat mencintai ilmu. Sejak kecil, ia gemar melakukan *rihlah ilmiah*. Ia mempelajari berbagai disiplin ilmu, seperti fiqih, hadist dan sejarah, dari para ulama besar yang hidup pada masanya. Di antara tokoh terkenal yang sangat mempengaruhi pemikirannya adalah Ibnu Khaldun, seorang ulama besar dan penggagas ilmu-ilmu sosial termasuk ilmu ekonomi. (Hammd bin Abdurrahman Al-Janidal, 1406 H : 208 dikutip dalam buku Adiwarmam Karim, 2004 : 380). Interaksinya dengan Ibnu Khaldun dimulai ketika Abu Al-Iqtishad ini menetap di Kairo dan memegang jabatan hakim agung (*Qadi Al-Qudah*) Mazhab Maliki pada masa pemerintahan Sultan Burquq (784-801 H). (Al-Khudairi, 1995 : 16 dikutip dalam buku Adiwarmam Karim, 2004 : 380).

Ketika berusia 22 tahun, Al-Maqrizi mulai terlibat dalam berbagai tugas pemerintahan Dinasti Mamluk. Pada tahun 788 H (1386 M), Al-Maqrizi memulai kiprahnya sebagai pegawai di *Diwan Al-Insya*, semacam sekretariat negara. Kemudian, ia diangkat menjadi wakil *Qadi* pada kantor hakim agum mazhab syafi'i, *khatib* di masjid Jami 'Amr dan Madarasah Al-Sultan Hasan, Imam masjid jami Al-Hakim, dan guru hadis di Madarasah Al-Muayyadah. (Jamaluddin Al-Syayyal, 1967 : 11-12 dikutip dalam buku Adiwarmarman Karim, 2004 : 380).

Pada tahun 791 H (1389 M), Sultan Barquq mengangkat Al-Maqrizi sebagai *muhtasib* di kairo. Jabatan itu diembannya selama dua tahun. Pada masa ini, Al-Maqrizi mulai banyak bersentuhan dengan berbagai permasalahan pasar, perdagangan, dan *mudharabah*, sehingga perhatiannya terfokus pada harga-harga yang berlaku, asal-usul uang, dan kaidah-kaidah timbangan. (Hammd bin Abdurrahman Al-Janidal, 1406 H : 208 dikutip dalam buku Adiwarmarman Azwar Karim, 2004 : 381).

Pada tahun 811 H (1408 M), Al-Maqrizi sebagai pelaku administrasi wakaf di Qalanisiyah, sambil bekerja di rumah sakit an-Nuri, Damaskus. Pada tahun yang sama, ia menjadi guru hadis di Madarasah Asyrafiiyyah dan Madarasah Iqbaliyyah. Kemudian, Sultan Al-Malik Al-Nashir Fajr bin Barquq (1399-1412) menawarinya jabatan wakil pemerintahan Dinasti Mamluk di Damaskus. Namun, tawaran ini ditolak Al-Maqrizi. (Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, 1999 : 42 dikutip dalam buku Adiwarmarman Karim, 2004 : 381).

Setelah sekitar 10 tahun menetap di Damaskus, Al-Maqrizi kembali ke Kairo. Sejak itu, ia mengundurkan diri sebagai pegawai pemerintah dan menghabiskan waktunya dengan ilmu. Pada tahun 834 H (1430 M), ia bersama keluarganya menunaikan ibadah haji dan bermukim di Mekkah selama beberapa waktu untuk menuntut ilmu serta mengajarkan hadis dan menulis sejarah.

Lima tahun kemudian, Al-Maqrizi kembali ke kampung halamannya, Barjuwan, Kairo. Di sini, ia juga aktif mengajar dan menulis, terutama sejarah Islam, hingga terkenal sebagai seorang sejarawan besar pada abad ke-9 Hijriyah. Al-Maqrizi meninggal dunia di Kairo pada tanggal 27 Ramadhan 845 H atau bertepatan dengan

tanggal 9 Februari 1442 M.(Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, 1999 : 42 dikutip dalam buku Adiwarmman Azwar Karim, 2004 : 381).

Karya –Karya Al-Maqrizi

Selama hidupnya, Al-Maqrizi produktif menulis berbagai bidang ilmu, terutama sejarah Islam. Lebih dari seratus buah karya tulis telah dihasilkan, baik berbentuk buku kecil maupun besar. Buku-buku kecilnya memiliki urgensi yang khas serta menguraikan berbagai macam ilmu yang tidak terbatas pada tulisan sejarah. Al-Sayyid mengelompokkan buku-buku kecil tersebut empat kategori. Pertama, buku yang membahas beberapa peristiwa sejarah Islam umum, seperti kitab *Al-Niza' wal Al-Takhashum fi ma baina Bani Umayyah wa Bani Hasyim*. Kedua, buku yang belum dibahas oleh para sejarawan lainnya, seperti kitab *Al-Ilmambin Akhbar man bi Ardh Al-Habasyah min muluk Al-Islam*. Ketiga, buku yang menguraikan biografi singkat para raja, seperti kitab *Tarajim Muluk Al-Gharab dan kitab Al-Dzahab Al-Masbuk bi Dzikr Man Hajja min Al-Khulafa wa Al-Muluk*. Keempat, buku yang mempelajari beberapa aspek ilmu murni atau sejarah beberapa aspek sosial dan ekonomi di dunia Islam pada umumnya, dan di Mesir pada khususnya, seperti kitab *syudzur Al-'Uqud fi Dzikr Al-Nuqud, kitab Al-Akyal wa Al-Auzan Al-Syar'iyah, kitab risalah fi Al-Nuqud Islamiyah dan kitab Ighatsah Al-Ummah bi Kasyf AL-Ghummah*. (Jamaluddin Al-Syayyid, 1967 : 11-12 dikutip dalam buku Adiwarmman Karim, 2004 : 382).

Sedangkan terhadap karya-karya Al-Maqrizi yang berbentuk buku besar, Al-Sayyid membagi tiga kategori. Pertama, buku yang membahas tentang sejarah dunia, seperti kitab *Al-Khabar 'an Al-Basyr*. Kedua, buku yang menjelaskan sejarah Islam umum, seperti kitab *Al-Durar Al-Mudhi'ah fi Tarikh Al-Daulah Al-Islamiyyah*. Ketiga, buku yang menguraikan sejarah Mesir pada Islam, kitab *Al-Mawa'izh wa Al-I'tibar bi Dzikr Al-Khithath wa Al-Atsar, kitab Itti'azh Al-Hunafa bi Dizkr Al-Aimmah Al-Fathimiyyin Al-Muluk*. (Jamaluddin Al-Syayyid, 1967 : 11-12 dikutip dalam buku Adiwarmman Karim, 2004 : 382-383).

Pemikiran Ekonomi Al-Maqrizi

Al-Maqrizi berada pada fase kedua dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam, sebuah fase yang mulai terlihat tanda-tanda melambatnya berbagai kegiatan intelektual yang inovatif dalam dunia Islam. Latar belakang kehidupan Al-Maqrizi yang bukan seorang sufi atau filsuf dan relatif didominasi oleh aktivitasnya sebagai sejarawan muslim sangat mempengaruhi corak pemikirannya tentang ekonomi. Ia senantiasa melihat persoalan dengan *flash back* dan mencoba memotret apa adanya mengenai fenomena ekonomi suatu negara dengan memfokuskan perhatiannya pada beberapa hal yang mempengaruhi naik-turunnya suatu pemerintahan. Hal ini berarti bahwa pemikiran-pemikiran ekonomi Al-Maqrizi cenderung positif, suatu hal yang unik dan menarik pada fase kedua yang *notabene* didominasi oleh pemikiran yang normatif.

Dalam pada itu, Al-Maqrizi merupakan pemikir ekonomi Islam yang melakukan studi khusus tentang uang dan inflasi. (M. Nejatullah Siddiqi dikutip dalam buku Adiwarmanto karim, 2004 : 383). Fokus perhatian Al-Maqrizi terhadap dua aspek yang dimasa pemerintahan Rasulullah dan Al-Khulafa Al-Rasyidun tidak menimbulkan masalah ini, tampaknya dilatar-belakangi oleh semakin banyaknya penyimpangan nilai-nilai Islam, terutama dalam kedua aspek tersebut, yang dilakukan oleh para kepala pemerintahan Bani Umayyah dan selanjutnya. (Adiwarmanto Azwar Karim, 2001 : 67 dikutip dalam buku Adiwarmanto Azwar Karim, 2004 : 383).

Pada masa hidupnya, Al-Maqrizi dikenal sebagai seorang mengkritik keras kebijakan-kebijakan moneter yang diterapkan pemerintahan Bani Mamluk Burji yang dianggap sebagai sumber malapetaka yang menghancurkan perekonomian negara dan masyarakat Mesir. Perilaku para penguasa Mamluk Burji yang menyimpang dari ajaran-ajaran agama dan moral telah mengakibatkan krisis ekonomi yang sangat parah yang didominasi oleh kecenderungan inflasioner yang semakin diperburuk dengan merebaknya wabah penyakit menular yang melanda Mesir selama beberapa waktu. Situasi tersebut menginspirasi Al-Maqrizi untuk mempresentasikan berbagai pandangannya terhadap sebab-sebab krisis dalam sebuah karyanya, *Ighatsah Al-Ummah bi Kasyf Al-Ghummah*. (Addel Allouche, 1994 : 13 dikutip dalam buku Adiwarmanto Azwar Karim, 2004 : 384).

Dengan berbekal pengalaman yang memadai sebagai *muhtasib* (pengawas pasar), Al-Maqrizi membahas permasalahan inflasi dan peranan uang di dalamnya, sebuah pembahasan yang sangat menakjubkan di masa itu karena mengkorelasikan dua hal yang sangat jarang dilakukan oleh para pemikir muslim maupun Barat. Dalam karyanya tersebut, Al-Maqrizi ingin membuktikan bahawa inflasi yang terjadi pada periode 806-808 H adalah berbeda dengan inflasi yang terjadi pada periode-periodesebelumnya sepanjang sejarah Mesir.(Addel Allouche, 1994 : 13 dikutip dalam buku Adiwarmarman Azwar Karim, 2004 : 384).

Dari perspektif objek pembahasan, apabila kita telusuri kembali berbagai literatur Islam klasik, pemikiran terhadap uang merupakan fenomena yang jarang diamati para cendikiawan Muslim, baik pada periode klasik maupun pertengahan. Menurut survei Islahi, selain Al-Maqrizi, diantara sedikit pemikir Muslim yang memiliki perhatian terhadap uang pada masa ini adalah Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim dan Ibnu Khaldun. (A.A Islahi : 18-19 dikutip dalam buku Adiwarmarman Azwar Karim, 2004 : 385). Dengan demikian secara kronologis dapat dikatakan bahwa Al-Maqrizi merupakan cendikiawan Muslim abad pertengahan yang terakhir mengamati permasalahan tersebut, sekaligus mengkorelasikannya dengan peristiwa inflasi yang melanda suatu negeri.

1. Konsep Uang

Sebagai seorang sejarawan, Al-Maqrizi mengemukakan beberapa pemikiran tentang uang melalui penelaahan sejarah mata uang yang digunakan oleh umat manusia. Pemikirannya ini meliputi sejarah dan fungsi uang, implikasi penciptaan mata uang buruk, dan daya beli uang.

a) Sejarah dan Fungsi Uang

Bagi Al-Maqrizi, mata uang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia karena, dengan menggunakan uang manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup serta memperlancar aktivitas kehidupannya. Oleh karena itu, untuk membuktikan validitas *premise*-nya terhadap permasalahan ini, ia mengungkapkan sejarah penggunaan mata uang oleh umat manusia, sejak masa dahulu kala hingga hidupnya berada di bawah pemerintahan dinasti Mamluk.

Menurut Al-Maqrizi, baik pada masa sebelum maupun setelah kedatangan Islam, mata uang digunakan oleh umat manusia untuk menentukan berbagai harga barang dan biaya tenaga kerja. Untuk mencapai tujuan ini, mata uang yang dipakai hanya terdiri dari emas dan perak. (Al-Maqrizi, 1986 : 73 dikutip dalam buku Adiwarmarman Azwar Karim, 2004 : 386).

Dalam sejarah perkembangannya, Al-Maqrizi menguraikan bahwa bangsa Arab Jahiliyah menggunakan *dinar* emas dan *dirham* perak sebagai mata uang mereka yang masing-masing diadopsi dari Romawi dan Persia serta mempunyai bobot dua kali lipat di masa Islam. (Al-Maqrizi, 1986 : 73 dikutip dalam buku Adiwarmarman Azwar Karim, 2004 : 386). Setelah Islam datang, Rasulullah saw menetapkan berbagai praktik muamalah yang menggunakan kedua mata uang tersebut, bahkan mengaitkannya dengan zakat harta. (Al-Maqrizi, 1986 : 28-30) dikutip dalam buku Adiwarmarman Azwar Karim, 2004 : 386). Penggunaan kedua mata uang ini terus berlanjut tanpa perubahan sedikit pun hingga tahun 18 H ketika khalifah Umar bin Khattab menambahkan lafaz-lafaz Islam pada kedua mata uang tersebut. (Al-Maqrizi, 1986 : 35 dikutip dalam buku Adiwarmarman Azwar Karim, 2004 : 386).

Perubahan yang sangat signifikan terhadap mata uang ini terjadi pada tahun 76 H. Setelah berhasil menciptakan stabilitas politik dan keamanan, khalifah Abdul Malik ibn Marwan melakukan reformasi moneter dengan mencetak *dinar* dan *dirham* Islam. (Al-Maqrizi, 1986 : 40 dikutip dalam buku Adiwarmarman Azwar Karim, 2004 : 386). Penggunaan kedua mata uang ini terus berlanjut, tanpa perubahan yang berarti, hingga pemerintahan Al-Mu'tashim, khalifah terakhir dinasti Abbasiyah.

Dalam pandangan Al-Maqrizi, kekacauan mulai terlihat ketika pengaruh kaum Mamluk semakin kuat dikalangan istana, termasuk terhadap kebijakan pencetakan mata uang *dirham* campuran. (Al-Maqrizi, 1986 : 57 dikutip dalam buku Adiwarmarman Azwar Karim, 2004 : 386). Pencetakan *fulus*, mata uang yang terbuat dari lembaga, dimulai pada masa pemerintahan Dinasti Ayyubiyah, Sultan Muhammad Al-Kamil ibn Al-Adil Al-Ayyubi, yang dimaksudkan sebagai alat tukar terhadap barang-barang yang tidak signifikan dengan rasio 48 *fulus* untuk setiap *dirham*-nya, (Al-Maqrizi : 68-70 dikutip dalam buku Adiwarmarman Azwar Karim, 2004 : 387).

Pasca pemerintahan Sultan Al-Kamil, pencetakan mata uang tersebut terus berlanjut hingga pejabat di tingkat provinsi terpengaruh laba yang besar dari aktivitas ini. Kebijakan sepihak mulai diterapkan dengan meningkatkan volume pencetakan *fulus* dan menetapkan rasio 24 *fulus* per *dirham*. Akibatnya, rakyat menderita kerugian besar karena barang-barang yang dahulu berharga $\frac{1}{2}$ *dirham* sekarang menjadi 1 *dirham*. (Al-Maqrizi : 70 dikutip dalam buku Adiwarmman Azwar Karim, 2004 : 387). Keadaan ini semakin memburuk ketika aktivitas pencetakan *fulus* meluas pada masa pemerintahan Sultan Al-Adil Kitbugha dan Sultan Al-Zahir Barquq yang mengakibatkan penurunan nilai mata uang dan kelangkaan barang-barang (Al-Maqrizi : 71-72 dikutip dalam buku Adiwarmman Azwar Karim, 2004 : 387).

Berbagai fakta sejarah tersebut, menurut Al-Maqrizi, mengindikasikan bahwa mata uang yang dapat diterima sebagai standar nilai, baik menurut hukum, logika, maupun tradisi, hanya yang terdiri dari emas dan perak. Oleh karena itu, mata uang yang menggunakan bahan selain kedua logam ini tidak layak disebut dengan mata uang. (Al-Maqrizi : 80 dikutip dalam buku Adiwarmman Azwar Karim, 2004 : 387).

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa keberadaan *fulus* tetap diperlukan sebagai alat tukar terhadap barang-barang yang tidak signifikan dan untuk berbagai biaya kebutuhan rumah tangga sehari-hari. (Al-Maqrizi, 1986 : 76 dikutip dalam buku Adiwarmman Azwar Karim, 2004 : 388). Dengan kata lain, penggunaan *fulus* hanya diizinkan dalam berbagai transaksi yang berskala kecil.

Sementara itu, walaupun menekankan urgensi penggunaan kembali mata uang yang terdiri dari emas dan perak, Al-Maqrizi menyadari bahwa uang bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kenaikan harga-harga. Menurutnya penggunaan mata uang emas dan perak tidak serta merta menghilangkan inflasi dalam perekonomian karena inflasi juga dapat terjadi akibat faktor alam dan tindakan sewenang-wenang dari penguasa. (Al-Maqrizi, 1986 : 66 dikutip dalam buku Adiwarmman Azwar Karim, 2004 : 388).

b) Implikasi Penciptaan Mata Uang Buruk

Al-Maqrizi menyatakan bahwa penciptaan mata uang dengan kualitas yang buruk akan menyapakan mata uang yang berkualitas baik. (Al-Maqrizi, 1986 : 66 dikutip dalam buku

Adiwarman Azwar Karim, 2004 : 388). Hal ini jelas terlihat ketika ia menguraikan situasi moneter pada tahun 569 H. Pada masapemerintahan Sultan Shahaluddin Al-Ayyubi ini, mata uang yang dicetak mempunyai kualitas yang sangat rendah dibandingkan dengan mata uang yang telah ada diperedaran. Dalam menghadapi kenyataan tersebut, masyarakat akan lebih memilih untuk menyimpan mata uang yang berkualitas baik dan meleburnya menjadi perhiasan serta melepaskan mata uang yang berkualitas buruk ke dalam peredaran. Akibatnya, mata uang lama keluar dari peredaran. (Al-Maqrizi, 1986 : 66-67 dikutip dalam buku Adiwarman Azwar Karim, 2004 : 388).

Menurut Al-Maqrizi, hal tersebut juga tidak terlepas dari pengaruh pergantian penguasa dan dinasti yang masing-masing menerapkan kebijakan yang berbeda dalam pencetakan bentuk serta nilai *dinar* dan *dirham*. Sebagai contoh, jenis *dirham* yang telah ada dirubah hanya untuk merefleksikan penguasa pada saat itu. Dalam kasus lain terdapat beberapa perubahan tambahan pada komposisi logam yang membentuk *dinar* dan *dirham*. Konsekuensinya, terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan ekonomi ketika persediaan logam bahan mata uang tidak mencukupi untuk memproduksi sejumlah unit mata uang. Begitu pula halnya ketika harga emas atau perak mengalami penurunan. (Al-Maqrizi, 1986 : 67-68 dikutip dalam buku Adiwarman Azwar Karim, 2004 : 388).

c) Konsep Daya Beli Uang

Menurut Al-Maqrizi, pencetakan mata uang harus disertai dengan perhatian yang lebih besar dari pemerintah untuk menggunakan uang tersebut dalam bisnis selanjutnya. Pengabaian terhadap hal ini, sehingga terjadi peningkatan yang tidak seimbang dalam pencetakan uang dengan aktivitas produksi dapat menyebabkan daya beli rill uang mengalami penurunan. (Aidit Ghazali, 1991 : 159 dikutip dalam buku Adiwarman Azwar Karim, 2004 : 389)

2. Teori Inflasi

Dengan mengemukakan berbagai fakta bencana kelaparan yang pernah terjadi di Mesir, Al-Maqrizi menyatakan bahwa peristiwa inflasi merupakan sebuah fenomena alam yang menimpa kehidupan seluruh masyarakat diseluruh dunia sejak masa dahulu hingga sekarang. Menurutnya, Inflasi terjadi karena harga-harga secara umum

mengalami kenaikan dan berlangsung terus-menerus. Pada saat ini, persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan dan konsumen, karena sangat membutuhkannya, harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang dan jasa yang sama. (Al-Maqrizi, 1986 : 30 dikutip dalam buku Euis Amalia, 2005 : 268).

Dalam uraian berikutnya, Al-Maqrizi membahas permasalahan inflasi secara lebih mendetail. Ia mengklasifikasikan inflasi berdasarkan faktor penyebabnya ke dalam dua hal, yaitu inflasi yang disebabkan oleh faktor alamiah dan inflasi yang disebabkan oleh kesalahan manusia.

a. Inflasi Alamiah

Sesuai dengan namanya, inflasi jenis ini disebabkan berbagai faktor alamiah yang tidak bisa dihindari umat manusia. Menurut Al-Maqrizi ketika suatu bencana alam terjadi, berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya mengalami penurunan yang sangat drastis dan terjadi kelangkaan. Di lain pihak, karena sifatnya yang sangat signifikan dalam kehidupan, permintaan terhadap berbagai barang itu mengalami peningkatan. Harga-harga membumbung tinggi jauh melebihi daya beli masyarakat. Hal ini, sangat berimplikasi terhadap kenaikan harga berbagai barang dan jasa lainnya. Akibatnya, transaksi ekonomi mengalami kemacetan, bahkan berhenti sama sekali, yang pada akhirnya menimbulkan bencana kelaparan, wabah penyakit, dan kematian di kalangan masyarakat.

Keadaan yang semakin memburuk tersebut memaksa rakyat untuk menekan pemerintah agar segera memperhatikan keadaan mereka. Untuk menanggulangi bencana itu, pemerintah mengeluarkan sejumlah besar dana yang mengakibatkan perbendaharaan negara mengalami penurunan drastis karena, disisi lain pemerintah tidak memperoleh pemasukan berarti. Dengan kata lain pemerintah mengalami defisit anggaran dan negara, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial menjadi tidak stabil yang kemudian menyebabkan karuntuhan sebuah pemerintahan. (Al-Maqrizi, 1986 : 27-49 dikutip dalam buku Euis Amalia, 2005 : 268).

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa sekalipun suatu bencana telah berlalu, kenaikan harga-harga tetap berlangsung. Hal ini merupakan implikasi dari bencana alam sebelumnya yang mengakibatkan aktivitas ekonomi, terutama di sektor produksi,

mengalami kemacetan. Ketika situasi telah normal, persediaan barang-barang yang signifikan, seperti benih padi, tetap tidak beranjak naik, bahkan tetap langka, sedangkan permintaan terhadapnya meningkat tajam. Akibatnya, harga barang-barang ini mengalami kenaikan yang kemudian diikuti oleh kenaikan harga berbagai jenis barang dan jasa lainnya, termasuk upah dan gaji para pekerja. (Al-Ashraf Sha'ban, 1376 dalam Al-Maqrizi 186 : 50-51 dikutip dalam buku Euis Amalia, 2005 : 269).

b. Inflasi Karena Kesalahan Manusia

Selain faktor alam, Al-maqrizi menyatakan bahwa inflasi dapat terjadi akibat kesalahan manusia. Ia telah mengidentifikasi tiga hal yang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyebabkan terjadinya inflasi ini. Ketiga hal tersebut adalah korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan dan peningkatan sirkulasi mata uang *fulus*.

3. Korupsi dan Administrasi yang Buruk

Al-Maqrizi menyatakan bahwa pengangkatan para pejabat pemerintahan yang berdasarkan pemberian suap, dan bukan kapabilitas, akan menempatkan orang-orang yang tidak mempunyai kredibilitas pada berbagai jabatan penting dan terhormat, baik di kalangan legislatif, yudikatif, maupun eksekutif. Mereka rela menggadaikan seluruh harta miliknya sebagai kompensasi untuk meraih jabatan yang diinginkan serta kebutuhan sehari-hari sebagai pejabat. Akibatnya, para pejabat pemerintahan tidak lagi bebas dari intervensi dan intrik para kroni istana. Mereka tidak hanya mungkin disingkirkan setiap saat tetapi justru disita kekayaannya, bahkan dieksekusi.

Kondisi ini, selanjutnya sangat mempengaruhi moral dan efisiensi administrasi sipil dan militer. Ketika berkuasa, para pejabat tersebut mulai menyalahgunakan kekuasaan untuk meraih kepentingan pribadi, baik untuk memenuhi kewajiban finansialnya maupun untuk kemewahan hidup. Mereka berusaha untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan menghalalkan segala cara. Merajalelanya ketidakadilan para pejabat tersebut telah membuat kondisi rakyat semakin memprihatikan, sehingga mereka terpaksa meninggalkan kampung halaman dan pekerjaannya. Akibatnya, terjadi penurunan drastis jumlah penduduk dan tenaga kerja

serta hasil-hasil produksi yang sangat berimplikasi terhadap penurunan penerimaan pajak dan pendapatan negara. (Al-Ashraf Sha'ban, 1376 dalam Al-Maqrizi 1986: 52-53 dikutip dalam buku Euis Amalia, 2005 : 270).

4. Pajak yang berlebihan

Menurut Al-Maqrizi, akibat dominasi para pejabat bermental korup dalam suatu pemerintahan, pengeluaran negara mengalami peningkatan yang sangat drastis. Sebagai kompensasinya, mereka menerapkan sistem perpajakan yang menindas rakyat dengan memberlakukan berbagai pajak baru serta menaikkan tingkat pajak yang sudah ada. Hal ini sangat mempengaruhi kondisi para petani yang merupakan kelompok mayoritas dalam masyarakat. Para pemilik tanah yang ingin selalu berada dalam kesenangan akan melimpahkan beban pajak kepada para petani melalui peningkatan biaya sewa tanah. Karena tertarik dengan hasil pajak yang sangat menjanjikan, tekanan para pejabat dan pemilik tanah terhadap para petani menjadi lebih besar dan intensif. Frekuensi berbagai pajak untuk pemeliharaan bendungan dan pekerjaan-pekerjaan yang serupa semakin meningkat.

Konsekuensinya, biaya-biaya untuk penggarapan tanah, penaburan benih, pemungutan hasil panen, dan sebagainya meningkat. Dengan kata lain, panen padi yang dihasilkan pada kondisi ini membutuhkan biaya yang lebih besar hingga melebihi jangkauan para petani. Kenaikan harga-harga tersebut, terutama benih padi, hampir mustahil mengalami penurunan karena sebagian besar benih padi yang dimiliki oleh para pejabat yang sangat haus kekayaan. Akibatnya para petani kehilangan motivasi untuk bekerja dan memproduksi. Mereka lebih memilih meninggalkan tempat tinggal dan pekerjaannya dari pada selalu hidup dalam penderitaan untuk kemudian menjadi pengembara di daerah-daerah pedalaman. Dengan demikian, terjadi penurunan tenaga kerja dan peningkatan lahan tidur yang akan sangat mempengaruhi tingkat hasil produksi padi serta hasil bumi lainnya dan pada akhirnya menimbulkan kelangkaan bahan makanan serta meningkatkan harga-harga. (Al-Ashraf Sha'ban, dalam Al-Maqrizi 1986 : 50-51 dikutip dalam Adiwarmanto Azwar Karim, 2006 : 428).

5. Peningkatan sirkulasi Mata Uang *Fulus*

Seperti yang telah disinggung diatas, pada awalnya uang *fulus* yang mempunyai nilai instrintik jauh lebih kecil dibandingkan dengan nilai nominalnya dicetak sebagai alat transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang tidak signifikan. Oleh sebab itu, jumlah mata uang ini hanya sedikit yang terdapat dalam peredaran.

Ketika terjadi defisit anggaran sebagai akibat dari perilaku buruk para pejabat yang menghabiskan uang negara untuk berbagai kepentingan pribadi dan kelompoknya, pemerintah melakukan pencetakan uang *fulus* secara besar-besaran. Menurut Al-Maqrizi, kegiatan tersebut semakin meluas pada saat ambisi pemerintah untuk memperoleh keuntungan yang besar dari percetakan mata uang yang tidak membutuhkan biaya produksi tinggi yang tidak terkendali. Sebagai penguasa, mereka mengeluarkan maklumat yang memaksa rakyat untuk menggunakan mata uang itu. Jumlah *fulus* yang dimiliki masyarakat semakin besar dan sirkulasinya mengalami peningkatan sangat tajam, sehingga *fulus* menjadi mata uang yang dominan. (Al-Ashraf Sha'ban, dalam Al-Maqrizi 1986 : 71 dikutip dalam Adiwarman Azwar Karim, 2006 : 429).

Lebih jauh, Al-Maqrizi mengemukakan bahwa kebijakan pemerintah tersebut berimplikasi terhadap keberadaan mata uang lainnya. Seiring dengan keuntungan besar yang diperoleh dari pencetakan *fulus*, pemerintah menghentikan pencetakan perak sebagai mata uang. Bahkan, sebagai salah satu implikasi gaya hidup para pejabat, sejumlah *dirham* yang dimiliki masyarakat dilebur menjadi perhiasan. Sebagai hasilnya, mata uang *dirham* mengalami kelangkaan dan menghilang dari peredaran. Sementara itu, mata uang *dinar* masih terdapat diperedaran meskipun hanya dimiliki oleh segelintir orang. (Al-Ashraf Sha'ban, dalam Al-Maqrizi 1986 : 71 dikutip dalam Adiwarman Azwar Karim, 2006 : 429).

Keadaan ini menempatkan *fulus* sebagai standar nilai bagi sebagian besar barang dan jasa. Kebijakan pencetakan *fulus* secara besar-besaran, menurut Al-Maqrizi, sangat mempengaruhi penurunan nilai mata uang secara drastis. Akibatnya, uang tidak lagi bernilai dan harga-harga membumbung tinggi yang pada gilirannya menimbulkan kelangkaan bahan makanan. (Al-Ashraf Sha'ban, dalam Al-Maqrizi 1986 : 72 dikutip dalam Adiwarman Azwar Karim, 2006 : 429).

Penutup

Nama lengkap Al-Maqrizi adalah Taqiyyuddin Abu Al-Abbas Ammad bin Ali bin Abdul Qadir Al-Husaini. Ia lahir di desa Barjuwam, Kairo, pada tahun 766 H (1364-1365M). Dia merupakan salah seorang cendekiawan muslim yang pemikirannya jarang dikemukakan oleh cendekiawan muslim yang lainnya. Al-Maqrizi melakukan studi khusus mengenai uang dan inflasi. Menurut Al-Maqrizi inflasi terjadi karena dua hal yaitu faktor alamiah dan karena kesalahan manusia.

Inflasi alamiah disebabkan karena faktor alam. Menurut Al-Maqrizi ketika suatu bencana alam terjadi, berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya mengalami penurunan yang sangat drastis dan terjadi kelangkaan. Hal ini, sangat berimplikasi terhadap kenaikan harga berbagai barang dan jasa lainnya. Untuk menanggulangi bencana itu, pemerintah mengeluarkan sejumlah besar dana yang mengakibatkan perbendaharaan negara mengalami penurunan drastis karena, disisi lain, pemerintah tidak memperoleh pemasokan berarti. Dengan kata lain pemerintah mengalami defisit anggaran dan negara, baik secara politik, ekonomi, maupun sosial menjadi tidak stabil yang kemudian menyebabkan keruntuhan sebuah pemerintahan.

Faktor kedua penyebab inflasi adalah karena kesalahan manusia. Faktor tersebut antara lain (1) korupsi dan administrasi yang buruk dari para penguasa, (2) Pejabat yang banyak korup menyebabkan pengeluaran negara drastis naik sehingga pemerintah menerapkan pajak yang berlebihan, (3) Peningkatan sirkulasi Mata Uang *Fulus*. Uang yang pada awalnya merupakan *dinar* dan *dirham* kemudian berubah menjadi *fulus* menyebabkan uang tidak lagi bernilai dan harga-harga membumbung tinggi yang pada gilirannya menimbulkan kelangkaan bahan makanan. Jika emas dan perak yang menjadi mata uang maka nilainya akan tetap, tapi jika *fulus* yang menjadi maka nilainya berubah sesuai dengan kondisi negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Euis, 2005, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*, Jakarta : Gramata Publishing
- Allouche, Ade, 1994, *Mamluk Economics: A study and Translation of al-Maqrizi's Ighathah*, Salt Lake City : University of Utah Press
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, 1999, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta : PT Ichtisar Baru Van Hoeve
- Ghazali, Aidit, 1991, *Islamic Thinkers, Administration and Transaction*, Kuala Lumpur : Quill Publishers
- Islahi, Abdul Azim, 1998, *Economic Cencept of Ibn Taimiyyah*, Leicester : The Islamic Fondation.
- Janidal, Hammd bin Abdurrahman al, 1406 H, *Manahij al-Bahitsin fi al-Iqtishad al-Islami, jilid 2*.Riyadh : Syirkah al-Ubaikan li al-Thaba'ah wa al-Nasyr
- Karim, Adiwarmarman Azwar, 2004, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Karim, Adiwarmarman Azwar, 2006, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Khudairi, Zainab El, 1995, *Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun*, Bandung : Penerbit Pustaka
- Maqrizi, al, 1986, *al-Nuqud al-Qadimah al-Islamiyah*, dalam Al-Abb Al-Insitas Al-Karmali, *Kitab al- Nuqud al-'Arabiyah wa al-Islamiyah wa'Ilm al-Namyat*, Kairo : Mukhtabah al-Tsaqafah al-Diniyah
- Siddiqi, M.Nejatullah, 1992, *History of Islamic Economic Thought*, dalam Ausaf Ahmaddan Karim Raza Awan. Jeddah : IRTI-IDB
- Syayyal, Jamaluddin Al, 1967, *Pengantar al-Muhaqqiq, dalam Taqiyuddin Ahmad bin Ali Al-Maqrizi, Itti'azh al-Hunafa bi Akhbar al-Aimmah al-Fathimiyyin al-khulafa*, Kairo : Lajnah Ihya al-Turats al-Islami

